

BAB V

PENUTUP

A. Dari Hasil Penulisan Dalam Bab Sebelumnya Maka Dapat Disimpulkan :

1. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu berupa : perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan, telah dilaksanakan LPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena penegakan hukum tidak hanya terdiri dari elemen LPSK saja, tetapi juga komponen-komponen sistem peradilan pidana, oleh karena itu penegakan hukum akan selalu sesuai dengan subjektivitas dari masing-masing instansi penegak hukum, sehingga akan mempengaruhi akuntabilitas penyidikan dan menyebabkan tidak tercapainya *equality before the law*.
2. Faktor yang menjadi pengahambat dalam implementasi SEMA RI No.4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* adalah daya ikat dari SEMA RI itu sendiri. Karena SEMA RI tidak memiliki daya ikat yang kuat dan hanya bersifat himbuan bagi para hakim yang menangani kasus yang menyangkut *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*, sehingga putusan hakim yang satu dan lainnya akan berbeda satu sama lain. Selain itu, sistem peradilan pidana

yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan dan pertimbangan masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

B. Saran

1. Untuk memenuhi hak perlindungan, baik dalam segi fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus maupun penghargaan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* dari ketidakpastian dan ketidakamanan, maka hendaknya dibentuk aturan teknis antar seluruh sistem peradilan pidana sehingga akan melahirkan visi yang sama dalam pelaksanaan perlindungan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* dan mencegah timbulnya egosentris dari masing-masing aparat penegak hukum.
2. Untuk menangani kendala/hambatan yang dihadapi sistem peradilan pidana (SPP) dalam menangani kasus yang menyangkut *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* maka pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap komponen SPP yang tidak menerapkan ketentuan dalam Peraturan Bersama yang menyangkut *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*.
3. Supaya LPSK dapat bekerja lebih optimal, maka anggaran yang diberikan kepada LPSK tidak perlu melalui Sekretariat Negara, tetapi langsung diberikan kepada LPSK disertai dengan pengawasan yang ketat oleh KPK dan BPK sehingga tidak menghambat kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*.

4. Agar dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang bersedia menjadi *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* untuk mengungkap tindak pidana tertentu seperti korupsi, malpraktik, narkoba, dan tindak pidana terorganisir lainnya, pemerintah harus melakukan berbagai sosialisasi yang persuasif kepada masyarakat agar dapat merubah budaya hukum masyarakat yang apatis terhadap hal tersebut dan menjadikan masyarakat lebih peduli terhadap tindak pidana serius yang terjadi di sekitarnya.
5. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas beserta pengawasan yang ketat bagi elemen penegak hukum yang tidak mematuhi keputusan LPSK dalam memberikan perlindungan sesuai dengan Peraturan Bersama (SKB) yang telah disepakati terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator*.